

# MEDICAL MALPRACTICE DALAM PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI BIOETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

<sup>1</sup>Adriana Pakendek, <sup>2</sup>Agustri Purwandi, <sup>3</sup>Febrina Heryanti, <sup>4</sup>Melisa Arianti

<sup>1,2,3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

<sup>4</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura

[Adriana.pakendek@unira.ac.id](mailto:Adriana.pakendek@unira.ac.id)

## Abstrak

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan kesehatan, dan negara bertanggung jawab atas terpenuhinya kesehatan bagi masyarakat. Tenaga kesehatan berperan penting dalam terpenuhinya pelayanan kesehatan. Dalam pemberian pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan juga tidak terlepas dari perbuatan kesalahan yang berupa malpraktik. Malpraktik Medis di Indonesia bukanlah hal yang baru dalam dunia kesehatan. Malpraktik Medis kerap diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang tenaga Kesehatan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana medical malpractice dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari bioetika dan hukum kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, jenis pendekatannya undang-undang dan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukumnya studi kepustakaan, serta teknik analisis yang digunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dengan deskriptif. Hasil Penelitian ini mengungkap pertanggungjawaban perdata tenaga kesehatan terhadap hak pasien yang mengalami medical malpractice serta juga mengungkap medical malpractice dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari bioetika dan Hukum kesehatan. Seharusnya Indonesia membuat sebuah Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur malpratik medis dan tenaga kesehatan sebaiknya dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan SOP tenaga Kesehatan.

**Kata Kunci:** Malpraktik Medis, Bioetika, Pelayanan Kesehatan, dan Hukum Kesehatan.

## Abstract

*Health is a basic human need to live a decent and productive life. Everyone has the right to health protection, and the state is responsible for the fulfillment of health for the community. Health workers play an important role in a health service. In providing health services, health workers are also inseparable from mistakes in the form of malpractice. Medical malpractice in Indonesia is nothing new in the world of healthcare. Medical malpractice is often interpreted as negligence or failure of a health worker. This paper aims to find out how medical malpractice in health services is reviewed from bioethics and health law. The methods used are normative legal research, the types of approaches are legal and conceptual, sources of legal materials used primary, secondary, and tertiary. The technique of collecting legal materials is literature study, as well as analytical techniques used qualitative analysis which is then presented descriptively. The results of this study reveal the civil liability of health workers for the rights of patients who experience medical malpractice and also reveal medical malpractice in health services in terms of bioethics and health law. Indonesia should make a law that explicitly regulates medical malpractice and health workers should carry out their duties in accordance with the SOP for health workers.*

**Keyword:** Medical Malpractice, Bioethics, health care service, and Health Law.

## **PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi hal ini menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 ayat 1. Agar masyarakat tetap sehat, pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan. Sarana tersebut merupakan akses upaya kesehatan.

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standart pelayanan yang berlaku, agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain dan dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen.

Tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya tidak dapat melepaskan diri dari lingkup hukum yang berlaku, hal tersebut sudah pasti terjadi, mengingat tenaga kesehatan juga manusia biasa yang tidak luput dari pengaruh-pengaruh negatif, yang masih memungkinkan membuat kesalahan dalam menjalankan profesinya . Kesalahan tersebut bisa berupa ketidak berhasilan (error) ataupun adanya suatu kelalaian (negligence) dalam menjalankan tugas yang dijalankan. Permasalahan inilah yang menimbulkan terjadinya sengketa medis karena berupa pelanggaran etika, pelanggaran disiplin, dan pelanggaran hak orang lain /pasien.

Melakukan penuntutan terhadap kesalahan dan kelalaian seorang tenaga kesehatan, harus ada dasar tuntutan terhadap kesalahan dan atau kelalaian dalam menjalankan profesinya dan sangat cukup sulit dalam menentukan ukuran atau parameter, kendati adanya rekam medis (medical record). Terjadinya kesalahan dan kelalaian tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medik dan tenaga kesehatan tidak dapat melaksanakan profesinya sesuai standar pelayanan medis ini merupakan Malpraktik .

Menurut Hukum Perdata, Hubungan tenaga kesehatan dan pasien merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan yang dikenal dengan transaksi terapeutik. Perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik tenaga kesehatan dengan pasien disebut inspanningsverbintenit, yaitu

perikatan yang harus dilakukan dengan hati hati dan dimana tenaga kesehatan dengan pasien sudah mengikatkan diri dengan kesepakatan atau perjanjian yang harus dipenuhi oleh masing masing pihak .

Perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik ini disebut usaha keras atau maksimal (met met zorgen inspanning). Karena prestasinya berupa suatu upaya hasilnya jelas belum pasti. Akibatnya bila upaya itu gagal, dalam arti pasien tidak menjadi sembuh atau bahkan meninggal, hal itu merupakan resiko yang harus dipikul baik oleh tenaga kesehatan dan pasien.

Kasus malpraktik semakin tahun semakin meningkat di Indoneisa. Sayangnya kasus dugaan malpraktik yang terjadi di Indonesia tidak diketahui jumlahnya secara detail untuk pertahun. Contoh kasus dugaan malpraktik di Indonesia yaitu Pada 2004 terdapat sebuah kasus dokter bedah Umum yaitu Dr. Hon terhadap pasien operasi usus belipat di RSKMC yang mengakibatkan pasien mengalami penderitaan berkepanjangan dan akhirnya meniggal.

Kasus-kasus diatas menjelaskan bahwa masih terdapat permasalahan mengenai adanya dugaan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan/ dokter kepada pasien. Banyaknya kasus dugaan tindakan malpraktik ini menimbulkan munculnya berbagai penelitian yang mengangkat isu mengenai malpraktik medis ditinjau dari pihak pasien, dokter atau tenaga kesehatan , maupun rumah sakit yang bersangkutan. Berdasarkan pemaparan uraian diatas , penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Medical malpractice dalam Pelayanan Kesehatan ditinjau dari bioetika dan Hukum Kesehatan”.

Tujuan penulis dalam membuat penelitian artikel ini Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum tenaga kesehatan terhadap hak pasien yang mengalami medical malpracticedan Untuk mengetahui medical malpractice dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari bioetika dan hukum kesehatan .

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Pendekatan Undang-Undang (statuse approach).

Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum dalam hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka (Library Research) terhadap bahan-bahan hukum. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dan tersier. Analisis Data dalam penelitian ini merupakan analisis Undang-Undang dan analisis konseptual yang ada atau yang bersangkutan dengan judul penelitian untuk dibandingkan dengan aturan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Malpraktik**

Istilah malpraktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Edisi Ketiga, malapraktik atau dalam bentuk tidak baku sering disebut malpraktik atau malpraktik adalah praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik. Dalam kamus Bahasa Inggris dikenal istilah malapraxis dan malpractice yang mengandung arti perbuatan buruk (bad) sehingga sering juga disebut bad practice.

Malpraktik sebagaimana definisi yang ada bukanlah suatu rumusan hukum yang diatur dalam undang-undang, melainkan suatu kumpulan dari berbagai perilaku menyimpang yang dapat terjadi karena suatu tindakan yang disengaja (intentional) seperti pada misconduct tertentu, tindakan kelalaian (negligence), ataupun suatu kurang mahiran / ketidak kompetenan yang tidak beralasan (professional misconduct).

Menurut Stedman's Medical Dictionary, malpraktik adalah kesalahan dalam perawatan penyakit atau cedera karena pengabaian, kecerobohan, atau niat kejahatan. Dan Soerjono Soekamto, Medical malpractice adalah kurangnya kemampuan untuk melaksanakan kewajiban profesional atau yang berdasarkan kepercayaan.

Berdasarkan pengertian diatas menurut pandangan Para sarjana dan beberapa kamus dunia , penulis menyimpulkan pengertian malpraktik, yaitu suatu praktik buruk yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional Tenaga Kesehatan atau Dokter yang telah di tentukan oleh Profesi tersebut .

### **1. Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien yang mengalami Medical Malpractice**

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul

jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya .

Tanggung jawab adalah salah satu sifat wajib yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk menyadarkan setiap perbuatan atau tingkah laku yang diperbuat pasti akan ada kewajiban yang harus ditanggungnya.

Begitupun dengan tanggung jawab hukum yaitu kewajiban yang mengakibatkan harus melakukan suatu hal, seperti hak, dan kekuasaan dengan cara mematuhi peraturan yang sudah ada. Menurut hukum, setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggungjawabannya.

Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban itu ada dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko (*risk liability*) atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti, bahwa seseorang itu harus bertanggung jawab karena ia telah bersalah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Sebaliknya dengan prinsip tanggung jawab risiko adalah sebagai dasar pertanggungjawaban, maka konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi membuktikan kesalahan produsen tergugat sebab menurut prinsip ini dasar pertanggungjawaban bukan lagi kesalahan melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Ditinjau dari hukum perdata, hubungan hukum yang terjadi antara tenaga kesehatan dan pasien yaitu hubungan perikatan (*verbintenis*) dimana tenaga kesehatan dan pasien telah mengikatkan diri dengan kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Perikatan artinya hal yang mengikat subjek hukum yang satu terhadap subjek hukum yang lain. Perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua subjek hukum atau lebih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu

prestasi. Bentuk prestasi dalam bidang kesehatan yaitu memberikan pelayanan kesehatan semata-mata untuk kepentingan (kesembuhan) pasien.

Perikatan hukum yang terjadi antara pasien dan tenaga kesehatan termasuk perikatan usaha (*inspanningverbintenis*) yang artinya suatu bentuk perikatan yang isi prestasinya yaitu salah satu pihak harus berbuat sesuatu secara maksimal dengan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya kepada pihak lain. *Inspanningverbintenis* menekankan suatu usaha maksimal yang harus dilakukan tenaga kesehatan untuk kesembuhan pasien. Tenaga kesehatan tidak menjanjikan kesembuhan pasien (*resultaatsverbintenis*) akan tetapi mengusahakan secara mekasimai kesembuhan pasien.

Dilihat dari sumber lahirnya perikatan, terdapat dua kelompok perikatan hukum. Pertama yaitu perikatan yang disebabkan oleh suatu kesepakatan dan apabila kesepakatan ini dilanggar akan menyebabkan wanprestasi, Kedua yaitu perikatan yang disebabkan oleh Undang-Undang, apabila hal ini dilanggar akan menyebabkan perbuatan melawan hukum.

Wanprestasi dalam arti harfiah adalah prestasi yang buruk, yang pada dasarnya melanggar isi/kesepakatan dalam suatu perjanjian/ kontrak oleh salah satu pihak.

Hal yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi ada empat macam yaitu:

- a. Tidak memberikan prestasi sama sekali sebagaimana yang diperjanjikan
- b. Memberikan prestasi tidak sebagaimana mestinya, tidak sesuai kualitas atau kuantitas dengan yang diperjanjikan.
- c. Memberikan prestasi tetapi sudah terlambat tidak tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan
- d. Memberikan prestasi yang lain dari yang diperjanjikan

Wanprestasi dokter dan tenaga kesehatan dari kontrak terapeutik dapat berupa satu atau salah satu dan empat macam tersebut. Dalam hal ini kontrak yang merupakan *inspanningsverbintenis*, dimana kewajiban atau prestasi tenaga kesehatan yang dijalankan pada pasien adalah perlakuan pengobatan dan perawatan yang sebaik-baiknya sesuai dengan standar operasional pelayanan kesehatan.

Kriteria wanprestasi disebutkan secara umum dalam KUHPerdara Pasal 1234. Prestasi tenaga kesehatan dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar yang berlaku umum bagi profesi tenaga kesehatan. Selain adanya unsur pelanggaran isi perjanjian, dalam wanprestasi juga ada unsur kerugian. Unsur kerugian yang dimaksud adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga, yang terdapat dalam KUHPerdara Pasal 1243, khususnya pada perkataan rugi yang artinya suatu kerugian.

Perbuatan Melawan Hukum (*onerechtmatige daad*) menurut KUHPerdara Pasal 1365 disebutkan bahwa “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam hal ini apabila perbuatan tenaga kesehatan menyimpang dari standar operasional prosedur atau standar yang berlaku yang menimbulkan kerugian bagi pasien maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kerugian dari perbuatan melawan hukum adalah kerugian sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dapat dipersalahkan pada si pembuat atau mengandung sifat melawan hukum yang tidak harus dalam suatu perikatan hukum. Suatu perbuatan dikategorikan melawan hukum apabila memenuhi salah satu atau beberapa diantara empat syarat sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan hak orang lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- c. Bertentangan dengan nilai-nilai /norma kesusilaan
- d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat menganal orang lain atau benda

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum yang terdapat pada rumusan KUHPerdara Pasal 1365 , maka ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut kerugian adanya perbuatan melawan hukum. Untuk dapat menuntut penggantian kerugian karena kelalaian dokter, maka pasien harus dapat membuktikan adanya empat unsur berikut :

- a. Adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien;
- b. Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim diper gunakan;

- c. Penggugat atau pasien telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya;
- d. Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga diatur mengenai pertanggungjawaban perdata seorang dokter yang lalai dalam menangani pasiennya yaitu pasal 58 ayat (1) yang menyebutkan: “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

## **2. Medical Malpractice dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari Bioetika dan Hukum Kesehatan**

Saat ini, regulasi hukum kesehatan yang ada di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang tersebut menyangkut tentang upaya kesehatan, tenaga kesehatan, sarana kesehatan, serta obat dan alat kesehatan. Secara terminologi, istilah hukum kesehatan sering disamakan dengan hukum kedokteran. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan kesehatan sangat penting agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dijalankan sesuai prosedur yang berlaku oleh tenaga kesehatan. Bahkan apabila terjadi kesalahan pelayanan kesehatan (medical error), diharapkan tenaga medis dapat menyelesaikannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dalam hukum kesehatan medical malpractice dalam pelayanan kesehatan meliputi unsur sebagai berikut :

### **a. Transaksi Terapeutik**

Perjanjian terapeutik adalah hubungan hukum antara tenaga kesehatan dengan pasien dalam pelayanan medis secara professional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan profesi di bidang kesehatan.

### **b. Informed Consent**

informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien (orangtua/wali/suami/istri/orang yang berhak mewakilinya) kepada tenaga kesehatan/dokter untuk dilakukan suatu tindakan medis yang bertujuan untuk kesembuhan penyakit yang dideritanya. Dalam hal ini tenaga kesehatan/dokter



telah memberikan informasi yang cukup yang diperlukan pasien mengenai tindakan yang harus dilakukan.

c. **Rahasia Medis**

Rahasia Medis adalah salah satu hak dari hak pasien yang sekaligus merupakan kewajiban sebagai tenaga kesehatan untuk menjaga rahasia medis yang berisi rekam medis.

d. **Rekam Medis**

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien

Terdapat batasan bahwa setiap upaya yang dilakukan dalam suatu tindakan medis harus berdasarkan standar pelayanan dan standar prosedur operasional kedokteran yang menjadi standar kerja bagi dokter. Hal ini secara implisit diterangkan dalam Pasal 44 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa setiap dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi. Standar pelayanan kedokteran berguna untuk menilai apakah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tersebut sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan atau belum.

Kode etik dapat dikatakan sebagai penjawah-tahan fitrah dari sebuah profesi tersebut. Kode etik merupakan pegangan dokter dalam menjalankan profesi dokter, bahwa kode etik berasal dari kata Etika yang mengandung arti atau maksud:

- a. Syarat-syarat yang diperlukan untuk memberikan batas-batas bagi apa yang disebut sebagai perbuatan yang benar, baik dan
- b. Apa yang disebut sebagai *Summum Bonum*, yaitu batasan untuk sesuatu yang dikatakan baik dan benar.

Bioetika merupakan perkembangan lebih lanjut dari etika medis, sehingga bisa dikatakan bahwa induk utama bioetika adalah etika medis yang dihubungkan dengan disiplin ilmu- ilmu humaniora lain. Oleh karena itu, kalau bicara mengenai sejarah bioetika, kita harus dimulai dengan sejarah etika medis.

Dalam Bioetika medical malpractice dapat diselesaikan dengan 4 prinsip/kaidah bioetika sebagai berikut :

1. Beneficence, merupakan prinsip dimana seorang pelayanan kesehatan melakukan suatu tindakan semata-mata demi perlindungan dan keselamatan pasien. Tindakan yang dilakukan terhadap pasien bukan hanya sekadar memenuhi prosedur saja, tetapi dengan kesungguhan dalam usaha mencegah, menghilangkan bahaya resiko, sehingga pasien mendapatkan kesembuhan dan tidak mengalami trauma akibat sakit.
2. Non-maleficence, merupakan prinsip bahwa pelayan kesehatan melakukan tindakan dengan resiko yang paling sedikit, tidak melakukan tindakan yang merugikan pasien (do no harm).
3. Autonomy, merupakan prinsip yang mengacu pada hak untuk memutuskan apa yang terbaik bagi diri sendiri, kebebasan menentukan pilihan dan hak pribadi. Prinsip autonom muncul karena adanya kesamaan harkat dan martabat manusia (human dignity). Secara hukum, diakui sebagai human rights dan equality before the law. Pada bidang kesehatan seorang pelayan kesehatan harus menghormati harkat dan martabat manusia ini. Keputusan untuk menerima atau menolak layanan kesehatan merupakan salah satu wujud dari autonomy. Autonomy berarti pula sebagai dasar kewenangan dari seseorang untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya tanpa paksaan dari siapapun.
4. Justice, merupakan prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak setiap orang, tidak terdegradasi oleh diskriminasi dalam bentuk apapun. Prinsip justice bermuara pada pertanggungjawaban hukum dalam pelayanan kedokteran.

Prinsip bioetika dapat digunakan untuk mencegah, atau menghindari konflik yang terjadi. Pada praktiknya, beberapa prinsip yang ada dapat dibersamakan. Tetapi pada saat kondisi tertentu, satu prinsip menjadi lebih penting dan sah digunakan dengan mengorbankan prinsip yang lain. Keadaan tersebut disebut dengan prima facie.

Dalam konteks beneficence, prinsip prima facienya adalah sesuatu yang (berubah menjadi atau dalam keadaan) umum. Artinya ketika kondisi pasien merupakan kondisi yang wajar dan berlaku pada banyak pasien lainnya, dokter

akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan pasien. Juga dalam hal ini dokter telah melakukan kalkulasi dimana kebaikan yang akan dialami pasiennya akan lebih banyak dibandingkan dengan kerugiannya.

Dalam konteks non-maleficence, prinsip prima facie adalah ketika pasien (berubah menjadi atau dalam keadaan) gawat darurat dimana diperlukan suatu intervensi medik dalam rangka penyelamatan nyawanya. Dapat pula dalam konteks ketika menghadapi pasien yang rentan, mudah dimarjinalisasikan dan berasal dari kelompok anak-anak atau orang uzur ataupun juga kelompok perempuan.

Dalam konteks autonomy, prima facie tampak muncul (berubah menjadi atau dalam keadaan) pada sosok pasien yang berpendidikan, pencari nafkah, dewasa dan berkepribadian matang.

Sementara justice tampak prima facienya pada (berubah menjadi atau dalam keadaan) konteks membahas hak orang lain selain diri pasien itu sendiri. Hak orang lain ini khususnya mereka yang sama atau setara dalam mengalami gangguan kesehatan. di luar diri pasien, serta membahas hak-hak sosial masyarakat atau komunitas sekitar pasien.

Dalam Bioetika, permasalahan medis yang terjadi dan berpotensi dalam menimbulkan berbagai macam dilema etik diselesaikan dengan menggunakan beberapa teori etik yang ada diantaranya dengan berlandaskan pada prinsip dasar bioetika, pemikiran tentang keutamaan, teori hukum kodrat, utilitarianisme, deontologi, dan teori hak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian tentang “Medical Malpractice dalam Pelayanan kesehatan ditinjau dari Bioetika dan Hukum Kesehatan” maka penulis menarik kesimpulan:

1. Medical Malpractice adalah tindakan/perbuatan medis yang menimbulkan celaka, bahaya. Pertanggungjawaban Hukum perdata terhadap pasien yang mengalami malpraktik medis telah diatur dalam Kuhperdata yaitu Wanprestasi, Perbuatan Melawan hukum, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Medical Malpractice dalam sisi pandang Bioetika dilihat dari 4 prinsip bioetika diantaranya adalah Autonomy, Beneficence, Nonmalaficence, dan Justice. Sedangkan dalam Hukum kesehatan Medical Malpractice dilihat dari bagaimana Tenaga kesehatan dalam melakukan upaya penyembuhan apakah sudah memnuhi hal penting seperti Informed Consent, Perjanjian Terapeutik, Standar Operasional Prosedur Nakes yang ada pada Kodeki, Rekam Medis, Rahasia Medis, dll.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Indar, dkk, (2019). Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta:Deepublish.
- Hendrik, (2010). Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta, EGC.
- Cecep Triwibowo, (2014). Etika dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta:Nuha Medika.
- C.B Kusmaryanto, (2022), Bioetika Fundamental, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sinaga, N. A. (2021). “Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 11 No.2, Maret 2021, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/malapraktik> diakses pada tanggal 24 Juni 2023